

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**TASYAH**

**NIM. 210802143**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tasyah  
NIM : 210802143  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir: Alus-alus, 11 Januari 2003  
Alamat : Desa Alus-alus, Kecamatan Teupah Selatan,  
Kabupaten Simeulue. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan untuk dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan,



  
Tasyah

NIM: 210802132

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**Tasyah**

NIM 210802143

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diseminarkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.**

**NIP.198611122015031005**

Pembimbing II,



**Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 198905182023211032**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK DI  
KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**Tasyah**

**NIM 210802143**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025 M  
27 Shafar 1446 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M  
NIP. 1986111220150310005

Sekretaris,

  
Dr. Taufik, S.Sos., M.Si  
NIP. 198905182023211032

Penguji I,

  
Ferry Setiawan, S.EAk., M.Si  
NIP. 197802032005041001

Penguji II,

  
Putri Marzanah, S.A.P., M.P.A  
NIP. 198905182023211032

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry



  
Dr. Muji Mulia, M. Ag  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang serius di Kabupaten Simeulue meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk menekannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mencegah pernikahan anak melalui kebijakan dan intervensi di tingkat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait seperti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Simeulue, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, serta masyarakat yang terlibat langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan melalui aplikasi SIMKA dan ELSIMIL, serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja. Meskipun demikian, pernikahan anak masih terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan lemahnya pengawasan keluarga. KUA, sebagai unit vertikal dari Kantor Kementerian Agama, memiliki peran administratif penting dalam pencatatan pernikahan, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintah daerah. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, penguatan edukasi di tingkat desa, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran usia perkawinan. Peran aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci dalam menekan angka pernikahan anak di masa mendatang.

Kata kunci: *Peran Pemerintah, Meminimalisir Pernikahan Anak, Kabupaten Simeulue*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Di Kabupaten Simeulue” . skripsi ini merupakan bentuk tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjanawan. Sholawat disertakan salam tidak lupa juga kita sanjung dan sajikan keharibaan Rasulullah SAW yang membawa ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat sehingga kita mampu memilah mana yang baik dan yang buruk.

Ucapan terimakasih banyak penulis hantarkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi untuk terus berjuang sampai dititik sekarang ini. Tak luput juga kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr Delfi Suganda, S.H.LLL.M dan dosen pembimbing II saya bapak Dr Taufik., S.Sos.,M.Si. yang sangat sabar membimbing saya sampai terselesaikannya skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Muhammad Thalal Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

5. Reza Idria, M.A., Ph.D. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
  6. Muazzinah, M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
  7. Zakki Fuad Khalil, M.Si selaku Sekretaris Pogram Studi Ilmu Administrasi Neegara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh
  8. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.Selaku Penasehat Akademik
  9. Dr. Delfi Suganda.,S.H.,LL,M Pembimbing I skripsi yang telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini
  10. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. Pembimbing II skripsi yang telah mengarahkan dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini sejak awal proposal baik bimbingan secara online maupun offline sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, atas bimbingan dan waktu Bapak selama ini saya ucapkan terimakasih.
  11. Kepada orang tua beserta keluarga yang sudah menyokong saya. Penulis berterimakasih banyak kepada ayah handa Zulkarnain dan ibunda Darvia dan beserta keluarga besar yang memberikan segenap doa dan semangat,
  12. selain itu juga kepada abang dan kakak saya Satria Wahyu Hidayat,S.T dan Verawati Fajaryana,S.T. yang telah membantu saya dalam memberika
- Tulisan penelitian ini begitu banyak membutuhkan masukan serta saran sehingga menjadi pembenahan kepada peneliti secara khusus. Hasil tulisan di diharapkan mampu memberikan manfaat bagi orang banyak.

Banda aceh 15 Januari 2025


**Tasyah**

**210802143**

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEAHLIAN KARYA ILMIA</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTARK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	14
1.3 Rumusan Masalah .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Landasan Teori .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu .....	37
2.3 Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
3.1 Desain Penelitian .....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5 Informan Penelitian .....	46
3.6 Teknik Keabsahan Data .....	47
3.7 Teknik Analisis Data .....	48

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi Penelitian .....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.3 Pembahasan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>131</b>




## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue .....	50
<b>Gambar 2.1</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan . Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue .....	53
<b>Gambar 4.1</b> Gambar umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepah selatan Kabupaten Simeulue .....	55
<b>Gambar 5.1</b> Menu utama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah.....	61
<b>Gambar 6.1</b> Menu Pendaftaran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah .....	69
<b>Gambar 7.1</b> Sosialisasi Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke sekolah.....	70
<b>Gambar 8.1</b> Tim Pendamping Keluarga .....	73
<b>Gambar 9.1</b> Aplikasi ESIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) .....	79
<b>Gambar 10.1</b> Pemberitahuan Edukasi .....	80




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Penelitian Terdahulu.....	46
<b>Tabel 2.1</b> Informen Penelitian.....	39
<b>Tabel 3.1</b> Stakeholder yang terlibat dalam meminimalisir pernikahan anak.....	58
<b>Tabel 4.1</b> Faktor-faktor pernikahan anak di Kabupaten Simeulue.....	91
<b>Tabel 5.1</b> Jumlah Permohonan nikah berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	94
<b>Tabel 6.1</b> Jumlah anak menikah di bawah 19 Tahun berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue.....	94



## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram 1.1</b> Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Sebelum Usia 18 Tahun.....	7
<b>Diagram 2.1</b> Presentasi Perempuan Pernah Menikah Berusia 10 Tahun Ke Atas Dengan Perkawinan di Bawah 19 Tahun Setiap Provinsi 2022..	8
<b>Diagram 2.1</b> Pernikahan usia Anak usia 14 Tahun dan 19 Tahun Kebawah DataKantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue .....	9



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan aktivitas spritual yang menyatukan dua insan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia. Dapat didefinisikan pernikahan merupakan menyatukan manusia dan keluarga untuk melangsungkan ikrar janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata “nikah” memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 1 yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan negara yang menghadapi berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan anak di bawah umur, permasalahan ini bukan hanya permasalahan nasional tetapi juga termasuk dalam isu global yang kompleks. Pernikahan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal seperti ekonomi keluarga, dan pendidikan, maupun eksternal seperti budaya, lingkungan, dan tekanan sosial. Secara umum pernikahan anak dapat dipahami sebagai pernikahan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan informal ialah pernikahan yang tidak melalui sistem hukum, atau pencatatan resmi negara, biasanya pernikahan ini hanya berdasarkan adat, agama, atau kesepakatan keluarga tanpa melalui proses yang legal seperti nikah siri, pernikahan secara formal merujuk pada pernikahan yang di catat secara resmi oleh negara dan baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam, maupun Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non-Islam. Dalam pernikahan formal, meskipun usia salah satu atau kedua mempelai masih di bawah 18 tahun, pernikahan tetap dilangsungkan

---

<sup>1</sup> Masta Wahyu Nita.M.H, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Lampung: CV Laduniy Alifatama) 2021 Hal 3.

melalui prosedur hukum tertentu, seperti pengajuan dispensasi nikah, dispensasi perkawinan memungkinkan anak yang ingin menikah di bawah umur untuk menikah di usia tersebut<sup>2</sup>. Dispensasi pernikahan merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada pasangan yang belum mencukupi batas usia pernikahan 19 tahun ke atas untuk menikah, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2021 terdapat 8,6 % dan pada tahun 2023 presentase perempuan menikah sebanyak 6,92% wanita di Indonesia yang menikah pertama kali usia antara 15-18 tahun<sup>3</sup>. perkawinan anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia isu ini bersifat multidimensi dan sering memicu perdebatan yang cukup luas. Istilah perkawinan anak mengacu pada tindakan menikahkan atau mengizinkan pernikahan bagi individu yang berusia di bawah batas legal 19 tahun, baik melalui paksaan maupun dengan persetujuan orang tua, Indonesia sendiri telah menetapkan penghapusan pernikahan anak sebagai bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan dalam target capai di tahun 2030. Praktik pernikahan anak melanggar hak-hak mendasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Selain itu, praktik ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak<sup>4</sup>.

Ratifikasi dalam Peraturan presiden No 36 tahun 1990 tentang Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah hal yang berbaur dengan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pencegahan Perkawinan Anak.. <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/> 2021.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik 2021. Proporsi Perempuan Usia 20-24 Yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun (Diakses 25/08/2025 Pukul 13.23)

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pencegahan Perkawinan Anak. 2021. <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/>

kemanusiaan. Anak juga membutuhkan perlindungan dari rasa kekerasan dan diskriminasi, jika anak tidak mendapatkan haknya maka akan menghambat tujuan pembangunan yang berkualitas untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, tujuan peraturan tersebut yaitu menghapus segala semua peraktek-peraktek yang membahayakan, seperti kekerasan, ekspoliasi anak, pernikahan anak/dini dan paksa<sup>5</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Salamah mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, tempat tinggal di daerah pedesaan, norma budaya menikah muda, dan aktivitas seksual pranikah di kalangan remaja. Anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Selain itu, anak perempuan yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Pendidikan juga menjadi faktor penting, di mana anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia tersebut<sup>6</sup>.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pernikahan pada usia dini meningkatkan kemungkinan anak mengalami kekerasan dan pelecehan, menjadi bergantung secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Anak perempuan yang menikah muda juga lebih rentan hidup dalam rumah tangga dengan kualitas kehidupan yang rendah, menghadapi diskriminasi, dan memiliki status sosial yang lebih rendah. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Diakses 25 Agustus 2025 Pukul 13.43)

<sup>6</sup> Puskapa. Infografi Fakta Perkawinan Anak Di Indonesia. Indonesia: Pusat Kajian Dan Advokasi Perlindungan Dan Kesejahteraan. 2020.

kehamilan pada usia muda sering kali disertai risiko tinggi komplikasi, yang menjadi salah satu penyebab utama kematian pada perempuan berusia 15–19 tahun. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan menyatakan bahwa usia reproduksi perempuan mencapai kematangan pada usia 20 tahun hingga 25 tahun, sedangkan rentang paling aman organ reproduksi perempuan pada usia 20 hingga 35 tahun<sup>7</sup>. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun juga memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi untuk meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan dibandingkan bayi dari ibu yang berusia 20-29 tahun. Selain itu, perempuan yang menikah muda lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga<sup>8</sup>. Ini sangat berdampak pada pertumbuhan SDM yang berkualitas.

Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan sebagai bentuk larangan menikah di bawah umur dengan batas usia pernikahan pria dan wanita 19 tahun. Pada pasal 7 yang menyebutkan (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai.

Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah jika seseorang melakukan pernikahan di bawah batas usia 19 tahun maka perkawinan diizinkan hanya dengan mengajukan dispensasi pernikahan, hal tersebut dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ahli: Belum Di Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masi Rentan. September 2014. (Diakses 25 Agustus 2025 Pukul 13.50)

<sup>8</sup> Hadina, Lisda Widiyanti Longgupa, Rahmawati, Zakiah Redjuaeni. Dampak Pernikahan Anak Perempuan. Napande Jurnal Bidan, No, 1.2023. Hal 20. DOI: 10.33860/Njb.V2i1.2142

mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun<sup>9</sup>. Hal yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dengan mencantumkan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Namun peraturan ini belum bisa menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia.

Pemerintah Aceh juga mengatur batas usia pernikahan untuk mengatasi semakin tingginya angka pernikahan anak dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 pasal 16 Hukum Keluarga paragraf pertama *Munakahat* (pernikahan) menyatakan: (1) setiap anak di bawah umur di larang untuk melakukan pernikahan,(2) anak di bawah umur yang menikah wajib mendapatkan dispensasi dari Mahkamah Syariah sebelum pernikahan dilangsungkan<sup>10</sup>.

Namun berdasarkan dalam peraturan No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal satu menyebutkan bahwa anak adalah (1) seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>11</sup>. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup upaya pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak termasuk dalam konteks pernikahan anak yang merupakan perampasan hak-hak terhadap anak, karena anak yang masih di bawah 18 tahun masih dilindungi

<sup>9</sup> Hukum Online.Com, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2014. Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Ahwal Al Syakhssiyah (Hukum Keluarga) Paragraf 1 Munakahat (Pernikahan) Pasal 16.

<sup>11</sup> Peraturan presiden. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. ( diakses 14.45 tanggal 31 Agustus 2025)

semua aspek kehidupannya seperti hak untuk kebebasan, hak untuk berpendidikan, hak untuk kesehatan berkembang dan tumbuh berkembang dengan baik. Dengan demikian, pernikahan anak bukan hanya permasalahan sosial tetapi juga masalah isu pelanggaran hak asasi anak.

Oleh karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus konsisten dalam mengedukasi usia perkawinan di atas usia 21 tahun, meskipun revisi dari peraturan pemerintah batas usia pernikahan 19 tahun. BKKBN merupakan salah satu lembaga negara yang konsisten dalam mengedukasi konsep dan program pendewasaan usia perkawinan (PUP), melalui program ini BKKBN menyatakan secara tegas bahwa ideal usia pernikahan bagi perempuan 21 tahun dan bagi pria 25 tahun<sup>12</sup>. Penetapan usia dalam rangka penguatan berdasarkan peraturan pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga pada pasal 25 ayat (2) usia ideal perkawinan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan melihat faktor-faktor antara lain: a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga; b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang; c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat; d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan e. peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKKBN menetapkan usia ideal tersebut karena pada menginjak 21-25 tahun pertumbuhan dan perkembangan fisik seseorang biasanya sudah mencapai puncaknya terutama bagi perempuan<sup>13</sup>.

Dari peraturan-peraturan pemerintah tersebut masih banyak anak menikah di bawah umur, berdasarkan data data SUSENAS Unicef jumlah pernikahan anak turun selama 10 tahun terakhir dari 13,55% menjadi 6,90% pada tahun 2025.

---

<sup>12</sup> Ajarul Aswad, Muhammad Adil & Sandy Wijaya. Usia Pernikahan di Era Moderen: Melalui Menelusuri Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan BKKBN Melalui Perspektif Mushkahah Mursalah. Jurnal Syariah dan Hukum (JISYAKU) 20024

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. (Siakses 15.42 Tanggal 31 Agustus 2025)

Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka pernikahan di bawah umur di Indonesia terjadi setiap tahunnya sebanyak 10,5%<sup>14</sup>.

**Diagram 1.1 Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Sebelum Usia 18 Tahun**



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<https://www.kemenpppa.go.id>

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase perempuan menikah usia anak di bawah 18 tahun sebanyak 12,14% pada tahun 2016 sempat turun di angka 11,11% kembali naik di tahun 2017 sebanyak 11,54% dan pada tahun 2018 11,21% jumlah pernikahan anak terus menurun menjadi 10,82% pada tahun 2019, 10,35% tahun 2020 terjadi penurunan tren 3 tahun terakhir dengan angka 9,23%, tahun 2021, 8,06% pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 6,92% jumlah pernikahan usia dini di Indonesia. Meskipun terdapat penurunan yang signifikan, angka pernikahan anak di Indonesia masih belum mencapai target SDGs (Sustainable

<sup>14</sup> Unicafe Indoneisa. Aku Masi Ingin Bermain, Menjadi Bebas Perjalanan Berani Seorang Remaja Menolak Pernikahan Anak.2025. (Diakses 10.22pm 26 Agustus 2025)  
<https://www.unicef.org/>

Development Goals) pada target 5.3, yang mewajibkan penghapusan semua praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak<sup>15</sup>.

**Grafik 1.2 Presentasi Perempuan Pernah Menikah Berumur 10 Tahun Ke Atas Dengan Perkawinan Di Bawah 19 Tahun Menurut Provinsi 2022**



Sumber : *Badan Pusat Statistik, (Jakarta:2022)*

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia 10 tahun ke atas dengan perkawinan di bawah 19 tahun pada tahun 2022, daerah provinsi tertinggi dari presentasi nasional yaitu Sulawesi Tengah (41.54%) Jawa Barat (40.82%)

<sup>15</sup> Yeni Herliana Yosinda, Junita Budi Rachman, Wawan Budi Dermawan. Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3). *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* Nomor Eissn : 2829-1794 Volume 1 No. 3. 2023. Hal 153-156

Jawa Timur (40.2%) Jambi (38.17%) Kalimantan Tengah (37.98%) Jawa Tengah (37.39%) Sulawesi Barat (37.24%) jumlah presentase dalam jumlah angka pernikahan terendah yaitu pada provinsi Maluku (17.57%) Sumatra Utara (DKI Jakarta (16.78%) Nusa Tenggara Timur (16.77%) Kepulauan Riau (14.49%), dalam informasi tersebut menyebutkan bahwa Provinsi Aceh sebanyak 25.9% jumlah pernikahan ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di provinsi Aceh masi terbilang cukup tinggi<sup>16</sup>.

Hal ini juga terjadi pada kepulauan Aceh yaitu Kabupaten Simeulue yang memiliki jumlah penduduk 96,510 jiwa<sup>17</sup>. Kasus pernikahan anak di bawah umur 19 Tahun mengalami tren yang signifikan berdasarkan data dari Kantor Kemntrian Agama Kabupaten Simeulue menunjukkan sebagai berikut:

**Grafik 3.1 Pernikahan usia 14 Tahun dan 19 Tahun Kebawah Data Kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue**



*Sumber: Sistem Infomasi Menejemen Nikah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue*

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Presentase Perempuan Yang Menikah Kawin Berumur 10 Tahun Ke Atas Dengan Umur Perkawinan Pertama Di Bawah 19 Tahun Menurut Provinsi 2022 (Jakarta: BPS, 2022)

<sup>17</sup> <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/3e36c6b682d3875/17-69-Penduduk-Di-Kabupaten-Simeulue-Masuk-Kategori-Miskin#>

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah pria dan wanita menikah dari tahun 2022 hingga 2025, secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah wanita menikah di bawah umur lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pria selama periode tersebut. Pada tahun 2022 pernikahan anak lebih didominasi oleh perempuan sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebanyak 39 kasus pada tahun 2024 dimana jumlah wanita menikah di bawah umur sebanyak 60 kasus dan jumlah pria menikah sebanyak 9 anak, dilihat dari trennya daerah Kabupaten Simeulue terjadi peningkatan kasus pernikahan anak setiap tahunnya, selain itu juga banyak sekali hal yang mempengaruhi anak menikah di usia dini seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan masih banyak lagi, selain itu juga terdapat kasus pernikahan siri sebanyak 78 kasus berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Kabupaten Simeulue dugaan kuat munculnya bahwa pernikahan siri ini kemungkinan melibatkan pasangan di bawah umur mengingat masih adanya pernikahan anak di Kabupaten Simeulue<sup>18</sup>.

Hal ini dikuatkan oleh salah satu fenomena yang terjadi di Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue yang dilakukan penelitian oleh Zamzami, et.al tahun 2023 dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih banyak anak di Desa tersebut masih menikah di bawah 19 tahun. Pernikahan tersebut semakin meningkat karena adanya paksaan dari orang tua anak perempuan yang terlanjur hamil di luar nikah. Kondisi tersebut membuat mendorong orang tua menikahkan anaknya untuk menutup aib keluarga, selain itu juga orang tua tidak ingin putrinya melahirkan tanpa seorang suami<sup>19</sup>. Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa sebanyak 37 kasus anak menikah di

---

<sup>18</sup> M. Haris Setia Agus. Nikah Siri Menjadi Perkara Terbanyak Di Mahkamah Syariah Sinabang Aceh. 2022. Artikel : <https://www.antaranews.com/>

<sup>19</sup> Zamzami, Mimi Wita Saputri, Muhajir Al-Fairusy, Masrizal, Dan Diana Dewi Sartika. Nikah Muda Dalam Pandangan Masyarakat Desa Kabupaten Simeulue Studi Kasus Di Desa Lubuk Baik, Kac. Alafan, Simeulue, Aceh. Jurnal Emperis 2023. Volume 8 No. 2 File:///C:/Users/ASUS/Downloads/143-Article%20Text-646-2-10-20240527%20(1).Pdf

bawah umur 19 pada Tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebanyak 69 kasus yang terjadi<sup>20</sup>.

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Yulna Fasiha pada tahun 2024 dalam penelitiannya dengan judul Keseimbangan peran dalam keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue hasil penelitian menunjukkan pernikahan usia dini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, minimnya infrastruktur dan kualitas guru mengajar di Kabupaten Simeulue kurang profesional banyak anak yang tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan, selain itu banyaknya statement di masyarakat bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi perempuan dan akhir dari pendidikan juga menjadi ibu rumah tangga sehingga anak perempuan memilih untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikan. Selain faktor itu juga pendapatan atau ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan anak, keluarga yang memiliki pendapatan menengah ke bawah, keterbatasan finansial sering kali orang tua menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak kejenjang yang lebih tinggi sehingga orang tua memilih anak tersebut untuk dinikahkan. Disamping itu juga ada faktor hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas sehingga anak tersebut harus dinikahkan agar tidak menjadi aib keluarga<sup>21</sup>.


Jika ditinjau dari data pernikahan anak Kabupaten Simeulue masih tergolong tinggi hal ini sangat berdampak pada kesehatan mental dan terjadinya kematian ibu dan anak, kekerasan di rumah tangga, perceraian dan masih banyak sekali dampak yang terjadi dari pernikahan anak.

---

<sup>20</sup> Kantor Kemntrian Agama Kabupaten Simeuleu. Laporan Rekaputasi Peristiwa Nikah Berdasarkan Umur Kurang Dari 19 Tahun Tahun 2024. Simkah4.Kemenag.Go.Id 2024

<sup>21</sup>Yulna Fasiha. Keseimbangan Peran Dalam Kelaurga Pada Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur di Kecmatan Simeuleue Barat Kabupaten Simeuleu. Universitas islam negri ar-raniry banda aceh fakultas tarbiyah dan keguruan. 2024. Hal 20

## Ringkasan Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue*

Dari hasil diagram di atas menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) sebanyak 61 kasus perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, sebanyak 10 kasus kekerasan rumah tangga, tahun 2021 sebanyak 25,9% jumlah stunting<sup>22</sup>. selain itu juga dampak terjadinya anak menikah di bawah rentan terjadi *baby blues syndome* atau kondisi emosional yang dialami pada ibu hamil, depresi berkepanjangan ini akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak, anak yang menikah di usia dini secara fisik belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehamilan dan persalinan, sehingga anak mengalami preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi yang menyebabkan kejang, kerusakan organ, hingga kematian<sup>23</sup>.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi angka pernikahan anak melalui keterlibatan berbagai instansi, instansi pusat yang memiliki perwakilan di daerah, maupun pemerintahan daerah itu sendiri. Kementerian Agama, yang merupakan instansi vertikal pemerintah pusat dan Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, merupakan garda terdepan

<sup>22</sup> Bps. Data Kependudukan Kabupaten Simeulue Tahun 2021 <https://Searchengine.Web.Bps.Go.Id/Search?Mfd=0000&Q=Pernikahan+Anak+Kabupaten+Simuleue&Content=All&Page=1&Title=0&From=All&To=All&Sort=Relevansi>

<sup>23</sup> Bab II Landasan Teori

dalam mengurangi pernikahan anak di bawah umur, berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama di ataur dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama Negara dan di perjelas melalui peraturan presiden No 83 tahun 2015 tentang kementerian agama. Dalam regulasi tersebut kementerian agama memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegamaan, termasuk layanan, bimbingan, serta pembinaan perkawinan Kemenag bertanggung jawab terhadap pengelolaan pencatatan pernikahan bagi umat Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>24</sup>. Kantor Kemntrian Agama memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Kantor Kementerian Agama di tingkat Kecamatan yang memiliki tugas dalam pelayanan masyarakat khususnya terkait penikahan, bimbingan kehidupan beragama, hak tersebut dijelaskan dalam peraturan menteri agama No 34 pasal 3 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan<sup>25</sup>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan dinas pemerintahan daerah dan instansi non kementerian yang memiliki strategi sebagai implementasi program pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Simeulue, DP3AKB yang merupakan berperan dalam pencegahan maraknya pernikahan anak di Kabupaten Simeulue bekerja sama dengan Kantor Kemnetrian Agama setempat menyelenggarakan sosialisasi pranikah bagi remaja usia sekolah di SMA Negeri 2 Sinabang yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, kegiatan ini bertujuan menekan angka pernikahan dini melalui pemberian materi tentang dampak negatif pernikahan anak, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pentingnya melanjutkan pendidikan, yang disampaikan oleh DP3AKB, materi yang disampaikan oleh staff BKKBN berlandaskan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Bina Keluarga Remaja, yang menekankan pembinaan remaja untuk

---

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia. Peraturan presiden republik Indonesia no 83 tahun 2015 tentang kementerian agama. (Diakses 12.15 29 Agustus 2025)

<sup>25</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

memahami kesehatan reproduksi dan merencanakan masa depan secara matang<sup>26</sup>. Selain kerja sama antar instansi perlunya partisipasi masyarakat dalam mengurangi pernikahan anak, selain kesadaran masyarakat perlunya pengawasan yang ketat terhadap keluarga untuk menjaga remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam penelitian ini peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak terlibat beberapa aktor dalam meminimalisir pernikahan anak di antaranya sebagai berikut:

Melihat masi tingginya pernikahan usia anak di Kabupaten Simeulue dengan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut semakin tinggi maka penulis tertarik mengambil penelitian “ Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Pernikahan Anak di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi masi terjadinya anak menikah di usia dini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dalam ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Tingginya angka pernikahan yang didominasi oleh pernikahan anak di Kabupaten Simeulue, hal ini sangat berdampak pada perceraian, kekerasan rumah tangga, dan Stunting yang cukup tinggi.
- 1.2.2 Pemerintah berupaya melakukan sosialisasi edukasi kepada remaja dan bekerja sama dengan beberapa pihak namun edukasi tersebut belum merata sehingga masi banyak anak menikah di bawah umur

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari paparan identifikasi masalah tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu:

---

<sup>26</sup>Safarudi, Kemenag Simeulue Gelar Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Tahun 2023

1.3.1 Bagaimana pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak usia dini di Kabupaten Simeulue?

1.3.2 Apa hambatan pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Simeulue?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1.4.1 Untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Simeulue

1.4.2 Untuk menganalisis apa hambatan pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Simeulue

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Simeulue
- Penelitian ini juga diharapkan mampu memerikikan pengembangan teori untuk selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi masukan tentang pernikahan anak sebagai bentuk pencegahan di instansi terkait
- Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi dan bentuk nyata dalam analisis peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Simeulue.